

**REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU**

**Hayattun Nufus<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

Email Korespondensi: hayattun11@student.esaunggul.ac.id

**ABSTRACT**

This article aims to evaluate the extent to which procedural justice is realized in the provision of pro bono legal aid for the poor in Indonesia. Through a literature review approach, the analysis focuses on regulations, implementation, and obstacles in the pro bono case mechanism as a means of access to justice. The findings show that although the legal framework guarantees the right to free legal aid, its realization in practice is often hampered by complicated bureaucracy, lack of socialization, and inconsistency in case handling by judicial officials. As a result, the principles of procedural justice that emphasize equality, transparency, and meaningful participation have not been fully fulfilled. This article emphasizes the need for administrative reform and capacity building of law enforcement agencies so that pro bono legal aid can truly become an effective instrument in guaranteeing access to justice for marginalized groups.

**Keywords:** Procedural justice; pro bono legal aid; access to justice.

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana keadilan prosedural terwujud dalam pemberian bantuan hukum prodeo bagi pihak tidak mampu di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, analisis difokuskan pada regulasi, implementasi, serta hambatan dalam mekanisme perkara prodeo sebagai sarana akses terhadap keadilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah menjamin hak atas bantuan hukum cuma-cuma, realisasi di lapangan kerap terkendala oleh birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi, serta ketidakkonsistenan penanganan perkara oleh aparat peradilan. Akibatnya, prinsip keadilan prosedural yang menekankan kesetaraan, transparansi, dan partisipasi bermakna belum sepenuhnya terpenuhi. Artikel ini menegaskan perlunya reformasi administratif dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum agar bantuan hukum prodeo benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok marginal.

**Kata kunci:** Keadilan prosedural; bantuan hukum prodeo; akses terhadap keadilan.

**PENDAHULUAN**

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kesetaraan kedudukan di depan hukum. Dalam praktiknya, hak tersebut sering kali tidak terwujud secara substantif bagi kelompok masyarakat tidak mampu akibat berbagai hambatan struktural maupun prosedural. Salah satu upaya khusus yang dibuat negara untuk membantu mengatasi ketidakadilan itu adalah bantuan hukum prodeo, yaitu layanan hukum gratis bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan mekanisme ini di seluruh pengadilan Indonesia (Marlina et al., 2024).

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum prodeo masih belum optimal. Rendahnya pengetahuan masyarakat miskin tentang layanan bantuan hukum, minimnya sosialisasi, dan rumitnya prosedur membuat akses keadilan bagi mereka tetap terhambat. Hal ini

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

40

Indexed



SINTA 5



menunjukkan adanya jarak antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, ketidakefektifan sistem tersebut dapat mengganggu prinsip keadilan prosedural, bahwa setiap proses hukum harus berjalan adil, terbuka, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi, dan tidak membedakan siapa pun berdasarkan kondisi ekonominya (Afifah, Wiwik., 2020).

Penting mengevaluasi penerapan prinsip keadilan prosedural seperti kesetaraan, netralitas, transparansi, dan partisipasi bermakna dalam pelaksanaan bantuan hukum prodeo. Ketika prosedur yang seharusnya membantu justru menjadi penghalang, hak atas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu sulit terwujud. Artikel ini, melalui studi literatur, bertujuan mengungkap kesenjangan antara aturan dan praktiknya di lapangan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur untuk meninjau berbagai sumber hukum dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan bantuan hukum prodeo dan keadilan prosedural (Wiraguna., 2025). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana prinsip keadilan prosedural diterapkan dalam perkara prodeo serta hambatan yang masih dialami masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan tersebut. Data diperoleh melalui penelusuran literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menguraikan dan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menggambarkan perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik yang berlangsung di lapangan.

## PEMBAHASAN

### Penerapan Keadilan Prosedural pada Perkara Prodeo

Keadilan prosedural merupakan prinsip yang menuntut agar proses hukum dijalankan dengan adil melalui kesetaraan, transparansi, netralitas, dan partisipasi bermakna (Vidyapramatya, 2020). Dalam konteks bantuan hukum prodeo di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 menjadi landasan normatif yang penting. Undang-Undang tersebut menjamin hak warga negara berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya, dan PERMA mengatur prosedur untuk pengajuan dan penyelesaian perkara prodeo di pengadilan.

Secara formal, penerapan keadilan prosedural dalam bantuan hukum prodeo dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesetaraan dan netralitas, di mana setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, dapat mengajukan permohonan prodeo apabila memenuhi syarat administratif yang jelas, seperti adanya Surat Keterangan Tidak Mampu, dan aparat peradilan harus bersikap netral dengan menilai permohonan secara objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum, bukan asumsi pribadi atau latar belakang sosial pemohon (Harahap, et al., 2017). Dalam kerangka hukum acara perdata, prinsip tersebut selaras dengan asas *audi et alteram partem* yang menjamin setiap pihak berhak didengar secara setara di muka pengadilan (Wiraguna et al., 2024). Asas ini tidak hanya menekankan hak untuk berbicara, tetapi juga kewajiban institusi peradilan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi bermakna terutama bagi kelompok rentan yang secara struktural kesulitan mengakses sistem hukum. Kedua, transparansi, yang diwujudkan dengan ketentuan PERMA yang mewajibkan pengadilan untuk memberi informasi tentang prosedur dan menyediakan formulir permohonan yang mudah diakses (Hardiyanti., 2024). Ketiga, dalam hal partisipasi, pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan tanpa melalui perantara, dan pengadilan diwajibkan untuk memutuskan permohonan dalam waktu singkat (Kahar et al., 2023)

Meskipun kerangka hukum yang ada telah mencerminkan prinsip keadilan prosedural, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan, sehingga banyak pihak merasa tidak mendapatkan proses hukum yang adil. Selain aspek kesetaraan, transparansi, dan partisipasi, prinsip

keadilan prosedural juga menekankan pentingnya netralitas aparat peradilan dalam menilai dan memutus permohonan prodeo (Pareski et al., 2024). Dalam praktiknya, netralitas ini seharusnya tercermin dari penilaian objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum, bukan pada asumsi pribadi atau latar belakang sosial pemohon. Namun, beberapa temuan menunjukkan bahwa standar penilaian tersebut belum diterapkan secara konsisten di setiap pengadilan, sehingga membuka peluang terjadinya bias prosedural yang dapat memengaruhi hasil permohonan.

Selain ketidakkonsistenan standar penilaian, penerapan keadilan prosedural dalam perkara prodeo juga terhambat oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan prodeo. Banyak pemohon tidak mengetahui langkah yang harus ditempuh, sehingga partisipasi mereka dalam proses hukum menjadi terbatas. Keterbatasan organisasi bantuan hukum, birokrasi yang berbelit, serta kurangnya transparansi informasi mengenai status permohonan turut menghambat terwujudnya proses yang adil. Di sisi lain, kapasitas aparat peradilan yang terbatas dan tingginya beban kerja memengaruhi ketelitian dalam memeriksa permohonan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan jaminan, keadilan prosedural dalam praktik prodeo masih belum terpenuhi secara optimal.

## Hambatan Prosedural dalam Akses Prodeo

Hambatan dalam akses terhadap bantuan hukum prodeo mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat material maupun prosedural. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum, hambatan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

### a. Birokrasi yang rumit dan tidak konsisten

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2014 telah menyederhanakan prosedur pengajuan perkara prodeo, kenyataannya dipengadilan, banyak pemohon masih dihadapkan pada persyaratan tambahan yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Misalnya, beberapa pengadilan meminta surat rekomendasi dari kelurahan, RT/RW, atau bahkan dari lembaga bantuan hukum padahal hal ini tidak wajib secara hukum. Praktik ini tidak hanya memperpanjang proses, tetapi juga memberatkan masyarakat miskin yang seringkali kesulitan memperoleh dokumen-dokumen tersebut (YLBHI., 2022). Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dalam keadilan prosedural. Praktik penambahan syarat administratif di luar PERMA No. 1 Tahun 2014 justru bertentangan dengan semangat simplifikasi prosedur yang menjadi tujuan utama akses keadilan (Komisi Yudisial., 2022)

Dalam Hukum Acara Perdata ditegaskan bahwa proses beracara seharusnya “sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagai prinsip dasar dalam sistem peradilan perdata (Wiraguna et al., 2024). Penambahan persyaratan administratif yang tidak diatur dalam PERMA justru melanggar asas ini dan menghambat realisasi akses keadilan bagi kelompok rentan.

### b. Minimnya sosialisasi dan literasi hukum

Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk mengajukan perkara secara prodeo. Bahkan, petugas pengadilan sendiri kadang kurang memahami prosedur prodeo secara utuh, sehingga tidak memberikan informasi yang memadai kepada pemohon (KPAI., 2021) Akibatnya, potensi pemanfaatan hak atas bantuan hukum gratis menjadi terhambat sejak tahap awal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan institusi peradilan baik melalui media, pelayanan publik, maupun pendampingan di tingkat desa atau kelurahan menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan kelompok marginal. Hal ini membuat hak konstitusional atas akses keadilan, yang seharusnya bersifat proaktif, justru menjadi pasif dan tidak efektif dalam praktik. Tanpa sosialisasi aktif dari institusi negara, hak atas bantuan hukum prodeo cenderung menjadi hak pasif yang hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah melek hukum, bukan oleh mereka yang paling membutuhkan (YLBHI., 2023).

## c. Ketidakkonsistenan penanganan oleh aparat peradilan

Keputusan mengenai permohonan prodeo sering kali bergantung pada pertimbangan subjektif hakim atau petugas administrasi, tanpa standar penilaian yang seragam. Akibatnya, dua pemohon dengan kondisi ekonomi yang sama bisa mendapatkan keputusan berbeda hanya karena mengajukan di pengadilan yang berbeda (Wahyudi., 2020). Ketidakkonsistenan ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal terhadap penerapan standar prodeo, sehingga keputusan sering kali bergantung pada kebijakan personal petugas pengadilan daripada prinsip hukum yang objektif (Prasetyo., 2022). Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan horizontal, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap netralitas institusi peradilan. Praktik diskresi yang tidak terukur dan tidak transparan justru mengikis prinsip keadilan prosedural yang menekankan konsistensi, akuntabilitas, dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara terlepas dari latar belakang sosial-ekonominya. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme prodeo, meski secara normatif progresif, dalam praktik justru dapat menjadi penghalang bagi kelompok rentan untuk mengakses keadilan. Jika tidak segera diperbaiki melalui reformasi prosedural dan peningkatan kapasitas aparat hukum, maka hak konstitusional atas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu akan terus terabaikan ( Sihombing, Wijaya., 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan praktik pelaksanaan bantuan hukum prodeo di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan prosedural yang menekankan kesetaraan, transparansi, netralitas, dan partisipasi bermakna belum sepenuhnya terwujud dalam mekanisme perkara prodeo. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 telah memberikan landasan yang memadai, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh birokrasi yang rumit, minimnya sosialisasi, serta ketidakkonsistenan penanganan oleh aparat peradilan. Hambatan-hambatan tersebut justru mengubah mekanisme yang seharusnya mempermudah akses keadilan menjadi penghalang bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural yang berkelanjutan, termasuk penyederhanaan administrasi, peningkatan literasi hukum di tingkat akar rumput, serta penguatan kapasitas dan pengawasan terhadap aparat peradilan, agar bantuan hukum prodeo benar-benar menjadi sarana efektif dalam mewujudkan akses keadilan yang adil dan setara bagi kelompok marginal.

## REFERENSI

- Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (Februari–Juli 2020): 129-130. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>
- Agus Budi Prasetyo, "Keadilan Prosedural dalam Perkara Prodeo: Antara Jaminan Hukum dan Realitas Birokrasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 412, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Agus Wahyudi, "Keadilan Prosedural dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 332; see also Sandra Fredman, "Procedural Justice and Human Rights: Access to Justice for the Poor," *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 2 (2019): 375–398, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqy034> .
- Harahap, Zairin, dan Retno Wulansari. "Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara dan Kaderisasi pada Organisasi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan *Access to Justice* di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (Juni 2017): 61–73.
- Hardiyanti, Rosyadha Awalia. "Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 pada Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Trenggalek." Artikel ilmiah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Oleh: Irwin Steve Paat, Eugenius N. Paransi, dan Nike Kelly Rumokoy

- Kahar, Ulya Masyita, dan Nila Trisna. "Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Meulaboh)." *JUSTISI | Universitas Muhammadiyah Sorong* 9, no. 3 (September 2023): 258. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2342>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Studi Akses Anak dan Keluarga Miskin terhadap Peradilan* (Jakarta: KPAI, 2021), 33.
- Komisi Yudisial, *Laporan Pemantauan Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014 di 15 Pengadilan Negeri* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2022), hlm. 18.
- L. H. Sihombing dan A. Wijaya, "Ketidakkonsistenan Penanganan Perkara Prodeo oleh Pengadilan Negeri di Indonesia: Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2014", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 3, 2022, hlm. 412–435, <https://doi.org/10.2478/jhp-2022-0018>.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, dan Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (Mei 2024) : 541-544. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Pareski, Meiza Hafi, dan Hairul Maksum. "Penerapan Perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Selong Klas I.B (The Implementation of Prodeo Cases in the Selong State Court Class I.B)." *JURIDICA* 5, no. 2 (Mei 2024): 19–28. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.244>
- <sup>1</sup> Sidi Ahyar Wiraguna. Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, 2025. Hal. 66-72.
- Vidyapramatya, Nurindria Naharista. "Hilangnya Keadilan dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, No. 2 (Juli–Desember 2020): 141-145. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, dkk. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Laporan Pemantauan Akses Terhadap Bantuan Hukum Prodeo di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2022), 24; Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Kendala Implementasi Perkara Prodeo di Pengadilan Negeri* (Jakarta: LBH Jakarta, 2023), 17.
- YLBHI, *Laporan Tahunan Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2023), hlm. 41.